

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PPH PASAL 25 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SORONG

Marni

Alumni UPN “Veteran” Yogyakarta; E-mail: Marni.niey16@gmail.com

Ichsan Setiyobudi

UPN “Veteran” Yogyakarta; E-mail: ichsan_69@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to know the influence of the number of taxpayers private and SSP PPh article 25 with respect to the acceptance of private person income tax receipts in the KPP Pratama Sorong. The variables used in this study is the amount of the taxpayer's personal servant (X1), PPh Article 25 (X2) and private persons income tax receipt (Y). This research was conducted in the KPP Pratama Sorong and the type of data used are secondary data in the form of time series in 2011-2015. The result of this search showed the determination (R^2) is 58,5%. And than the number of taxpayers significant to revenue from income tax individual with the significant 0,000 ($0,000 < 0,05$). And PPh article 25 significant to revenue from income tax individual in the KPP Pratama Sorong with the significant 0,007 ($0,007 < 0,05$).

Keyword: number of individual taxpayers, PPh Articles 25, individual income tax receipts.

1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia adalah pajak. Sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Sebab dewasa ini, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak menjadi andalan utama dalam pembangunan di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH).

Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Namun pada kenyataannya, masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak.

Seperti yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat rendah. Fenomena yang terjadi di Kota Sorong adalah setiap wajib pajak hanya memerlukan NPWP untuk keperluan pribadinya saja namun tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kemudian masih sangat kental dalam benak setiap wajib pajak yang menganggap bahwa aparat pajak dianggap sama seperti Gayus sehingga mereka masih enggan untuk membayar pajak.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini

membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Jumlah wajib pajak orang pribadi tidak kalah penting dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPh), bahkan menjadi faktor paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak penting dalam pemungutan pajak. Suatu hal yang paling menentukan keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Vanesa dan Hari (2009:7) "kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak". Pertama, konsep kemauan membayar pajak. Menurut Widaningrum (2007) "kemauan membayar pajak merupakan suatu niat seseorang rela untuk membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa". Kedua, definisi pajak, Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo,2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi sebenarnya merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial, namun sampai saat ini belum tergarap sebagaimana mestinya. Untuk itu diperlukan penanganan yang lebih intens oleh aparat perpajakan yang salah satu caranya adalah menerapkan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien serta mudah dilaksanakan dan dipahami baik oleh aparat perpajakan maupun dan terlebih oleh wajib pajak sendiri.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haris dan Salip (2009) tentang Analisis jumlah wajib pajak orang pribadi dilihat dari jenis pekerjaan dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bekasi Utara"

disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi Pegawai pemerintah, jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai swasta, dan jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas mempengaruhi 33,40% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Ivana Puspa Dewi (2007), Berdasarkan hasil penelitian Ivana Puspa Dewi yang berjudul "Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu) " disimpulkan bahwa Variabel jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, surat setor pajak yang diterima memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Batu.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang " Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" pada pasal 1 ayat 1 memberikan definisi pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriana, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya
2. Sifatnya dapat dipaksakan, artinya setiap pelanggaran atas aturan perpajakan akan dikenakan sanksi
3. Tidak ada timbale balik secara langsung (kontraprestasi)

4. Pajak harus dipungut oleh Pemerintah, tidak boleh swasta
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, bila hasilnya surplus dipakai untuk *public investment*.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau populasi (membahayakan kesehatan).

Fungsi pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas barang mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapat.

5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

6. Pemberlakuan *Tax Holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Cara Pemungutan Pajak

Dalam modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu IAI (2013:8) cara pemungutan pajak didasarkan pada tiga stelsel, yaitu :

1. Stelsel Nyata (*Rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini lebih realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictif stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selam tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antaran stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, Wajib Pajak harus melunasi kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil Wajib Pajak dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar.

Prinsip Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan negara kepada rakyatnya, menurut Adam Smith harus mengandung prinsip pengenaan pajak yang baik, yaitu : prinsip keadilan (*equality*), kenyamanan (*convenience*), kepastian hukum (*certainty*), dan ekonomi (*economic*).

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, dalam buku Perpajakan Indonesia, (2002:12), "Prinsip keadilan menganut pengertian bahwa pajak harus bersikap adil dan merata. Prinsip kepastian hukum menghendaki agar penetapan pajak tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip ekonomi menghendaki agar biaya pemungutan pajak haruslah lebih kecil dari jumlah yang dipungut".

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, keempat prinsip yang dikemukakan Adam Smith tersebut jarang sekali terwujud. Dalam prakteknya seringkali ditemukan pertentangan diantara keempat prinsip tersebut. Misalnya, untuk memenuhi prinsip ekonomi, seringkali prinsip keadilan ataupun prinsip kepastian hukum dan kenyamanan diabaikan. Pada saat menghadapi kondisi seperti itu, seringkali aparat pajak dituntut untuk memprioritaskan salah satu prinsip, dengan jalan mengorbankan aspek lainnya.

Seiring dengan semakin besarnya target penerimaan pajak yang dibebankan kepada aparat pajak, maka seringkali jalan yang ditempuh oleh aparat pajak adalah mengutamakan terpenuhinya target penerimaan pajak melalui pemenuhan prinsip ekonomi dan mengorbankan prinsip yang lain terutama keadilan. Prinsip keadilan juga menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki suatu peraturan perundang-undangan khususnya

dibidang perpajakan agar dapat berfungsi secara optimal.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011, 7) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment* adalah :

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiscus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011, 7) asas pemungutan pajak dilihat dari:

1. Asas tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyebutkan bahwa PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sementara itu, di Pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
2. Badan; dan
3. Bentuk usaha tetap

Penghasilan Orang Pribadi

Pada prinsipnya, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (Ivana Puspa Dewi, 2007).

Definisi Penghasilan

Menurut Pasal 4 UU PPh, penghasilan didefinisikan sebagai :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis

2. Yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) Wajib Pajak
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia
4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan
5. Dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
6. UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Utomo, et. Al (2011 : 13), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Yaitu sebagai berikut :

Peruntukan	PTKP (2013)	PTKP (2015 seterusnya)
WP Orang Pribadi	Rp. 24.300.000	Rp. 36.000.000
WP Kawin	Rp. 2.025.000	Rp. 3.000.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 24.300.000	Rp. 36.000.000
Tambahan Untuk Tanggungan	Rp. 2.025.000	Rp. 3.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, (2015)

Tarif pajak

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi WP-OP dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tarif PPh Pasal 17 Tahun 2009

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 s.d Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, (2013)

Untuk keperluan penerapan tarif pajak di atas, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Surat Setor Pajak (SSP)

Sarana WP dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang, media yang digunakan adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Fungsi SSP

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

1. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
2. Kantor Pos;

Penelitian Terdahulu

Haris dan Salip (2009), Berdasarkan hasil penelitian Haris dan Salip yang berjudul "Analisis jumlah wajib pajak orang pribadi dilihat dari jenis pekerjaan dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bekasi Utara" disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi Pegawai pemerintah, jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai swasta, dan jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas mempengaruhi 33,40% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Ivana Puspa Dewi (2007), Berdasarkan hasil penelitian Ivana Puspa Dewi yang berjudul "Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu) " disimpulkan bahwa Variabel jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, surat setor pajak yang diterima, memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Batu. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa jumlah

wajib pajak orang pribadi, setor PPh wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang kemudian dilakukan oleh peneliti di KPP Pratama Sorong.

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁**: Jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- H₂**: PPh Pasal 25 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
- H₃**: Jumlah wajib pajak orang pribadi dan PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Sorong.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sorong, yang meliputi data jumlah wajib pajak orang pribadiselama 5(lima) tahun terakhir yaitu 2011 sampai dengan 2015, data SSP PPh Pasal 25 untuk 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015 serta data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi selam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015.

Definisi Variabel dan Operasional Penelitian

Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan suatu alat ukur dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut variabel penelitian.

1. Berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan dalam berbagai variabel operasional yang didefinisikan sebagai berikut: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah kerja Kantor pelayanan Pajak (KPP)

- Pratama Sorong setiap bulannya selama periode 2011 sampai dengan 2015.
2. PPh Pasal 25 yaitu jumlah PPh Pasal 25 yang dilaporkan ke KPP Pratama Sorong setiap bulannya periode 2011 sampai dengan 2015.
 3. Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi, dapat didefinisikan sebagai jumlah pemasukan per bulan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong berkenaan dengan Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2015.

Metode Analisa Data

Terdapat beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mencapai tujuan dalam

penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda. Yang akan diolah dengan menggunakan *Software SPSS. 15 for Windows*.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (variabel Y), adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel independen). Variabel terikat dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di KPP Pratama Sorong.
2. Variabel Independen (variabel X), adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebab atau berubah/memengaruhi suatu variabel lain (variabel dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah :
 - a. Variabel Independen (X1) adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Variabel Independen (X2) adalah PPh Pasal 25.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LnX1	60	4,94	8,15	6,4374	,66283
LnX2	60	3,83	5,53	5,1522	,27022
Ln _y	60	17,42	18,42	18,2353	,21753
Valid n (listwise)	60				

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang diperoleh dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa N atau Jumlah data pada setiap variabel adalah 60. Variabel penerimaan PPh orang pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata 18,2353 minimum 17,42 maksimum 18,42 dan standar deviasinya sebesar 0,21753. Variabel jumlah wajib pajak orang pribadi (X₁) memiliki nilai rata-rata sebesar 6,4374 minimum 4,94 maksimum 8,15 dan standar deviasinya sebesar 0,66283. Variabel SSP PPh pasal (X₂) memiliki nilai rata-rata yang diperoleh sebesar

5,1152 minimum 3,83 maksimum 5,53 dan standar deviasinya sebesar 0,27022.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi normal atau normal sama sekali. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test yang diolah dengan SPSS ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13766478
Most Extreme Difference	Absolute	,108
	Positive	,108
	Negative	-,097
Kolmogorov-Smirnov Z		,834
Asymp. Sig. (2-tailed)		,490

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Nilai Kolmogorov – Smirnov pada variabel sebesar 0,834 dan signifikan pada 0.05 (karena $p = 0,490 > 0,05$). Hal ini berarti kita tidak dapat menolak H_0 yang menyatakan bahwa data terdistribusi secara normal atau dengan kata lain data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Model uji regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi multikolinieritas. Penelitian ini menguji multikolinieritas dengan melihat nilai VIF (*Variance*

Inflation Factor). Menurut Ghozali (2009:95) pengujian ini dapat dilihat melalui Nilai *Tolerance* dan Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

1. Nilai *Tolerance*, nilai *autoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $tolerance < 0,1$.

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai $VIF > 10$ maka diduga mempunyai persoalan multikolinieritas dan sebaliknya apabila nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas.

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	17,575	,366		47,978	,000		
LnX1	,325	,040	,991	8,046	,000	,463	2,158
LnX2	-,278	,099	-,345	-2,805	,007	,463	2,158

a. *Dependent Variable*: LnY
Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,774 ^a	,600	,585	,14006	2,106

a. Predictors: (Constant), LnX2, LnX1

b. Dependent Variable : LnY

Sumber : Data sekunder diolah, 2016.

Hasil uji DW dalam diatas menunjukkan nilai DW sebesar 2,106. Nilai DW akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan derajat toleransi kesalahan 5%, dengan jumlah sampel 60 dan 2 variabel independen. Maka dari tabel *Durbin Watson* akan didapat nilai dl sebesar 1,5144 dan nilai du sebesar 1,6518. Karena nilai DW hitung terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (4-du) yaitu $1,5144 < 2,106 < 1,6518$. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model terbebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi dimana varian (σ^2) dari faktor pengganggu atau *disturbance term* adalah sama untuk semua observasi X. Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu apabila nilai varian (σ^2) variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai akibat dari meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i tidak sama (Insukindro, 2001). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas $> 0,05$, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2001:73).

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser*

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
LnX1	0,100	0,05	Homoskedastisitas
LnX1	0,259	0,05	Homoskedastisitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Glejser* terlihat bahwa nilai probabilitas $> 0,05$. Hal ini berarti model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh antara variabel X_1 (Jumlah wajib pajak orang pribadi), variabel X_2 (SSP PPh Pasal 25) terhadap variabel Y (Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi). Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	Coefficient	Std. Error	Coefficient			Tolerance	VIF
B		Beta					
1 (Constant)	17,575	,366		47,978	,000		
LnX1	,325	,040	,991	8,046	,000	,463	2,158
LnX2	-,278	,099	-,345	-2,805	,007	,463	2,158

a. Dependent Variable: LnY

Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Interpretasi model regresi linear berganda telah disajikan pada tabel 4.5, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 17,575 + 0,325 X_1 + 0,278 X_2$$

Dimana:

Y = Penerimaan PPh Orang Pribadi

X₁ = Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

X₂ = SSP PPh Pasal 25

Koefisien-koefisien persamaan regresi log linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 17,575 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan SSP PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong maka akan bernilai 0,366.
2. Koefisien regresi X₂, sebesar 0,325 menyatakan bahwa setiap bertambah 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi maka akan meningkatkan Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Sorong.

3. Koefisien regresi X₂ sebesar 0,278 menyatakan bahwa setiap bertambah 1 SSP PPh Pasal 25 maka akan meningkatkan Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Sorong.

Analisis Determinasi (R₂)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X₁, X₂, ..., X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R₂ sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya R₂ sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,774 ^a	,600	,585	,14006	2,106	

a. Predictors: (Constant), LnX2, LnX1

b. Dependent Variable : LnY

Sumber : Data sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan hasil uji determinasi (R^2) pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,585 atau sama dengan 58,5%. Artinya kontribusi yang diberikan oleh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan SSP PPh Pasal 25 terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 58,5% dan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Hasil Uji t

Uji t berguna untuk menguji signifikansi koefisien korelasi masing-masing variabel independen, yaitu apakah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan SSP PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi secara signifikan atau tidak.

Tabel 4.8
Hasil Uji t

		<i>Coefficients^a</i>					<i>Collinearity Statistic</i>	
Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.		
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17,575	,366		47,978	,000		
	LnX1	,325	,040	,991	8,046	,000	,463	2,158
	LnX2	-,278	,099	-,345	-2,805	,007	,463	2,158

a. Dependent Variable: LnY

Sumber : Data sekunder diolah, 2016

- Jumlah wajib pajak orang pribadi
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8, diperoleh nilai signifikan jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 0,000 artinya angka lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_{a1} diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara jumlah wajib pajakorang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- SSP PPh Pasal 25
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7, diperoleh nilai signifikan SSP PPh Pasal 25 sebesar 0,007 artinya angka lebih kecil dari 0,05

($0,007 < 0,05$), maka H_{02} ditolak, artinya secara parsialada pengaruh signifikan antara SSP PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil Uji F

Pengujian simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji F

<i>ANOVA^b</i>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,674	2	837	42,662	,000 ^a
	Residual	1,118	57	0,20		
	Total	2,792	59			

a. Predictors: (Constant), LnX2, LnX1

b. Dependent Variable: LnY

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas diperoleh F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu $18,268 > 3,15$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya angka ini lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh signifikan antara jumlah wajib pajak orang pribadi, SSP PPh Pasal 25 secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4. PENUTUP

Simpulan

Mengacu dari uraian bab sebelumnya dan berdasarkan hasil perhitungan dan pengamatan data yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong.
2. Surat Setor Pajak PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong.
3. Jumlah Wajib pajak orang pribadi dan Surat Setor Pajak PPh pasal 25 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Lebih memperhatikan variabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan SSP PPh Pasal 25 dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Karena berdasarkan hasil penelitian, variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variable jumlah wajib pajak orang pribadi dan SSP PPh Pasal 25. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, diharapkan

menambahkan variabel lain seperti NPWP OP yang terdaftar, Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pencairan tunggakan pajak, tingkat pendapatan masyarakat, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), SPT Tahunan, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan (terdiri dari banyaknya surat himbauan yang diterbitkan sebagai upaya peningkatan PPh pasal 25, penerbitan STP, ekualisasi data, pemanfaatan data, dinamisasi PPh pasal 25, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin) serta variabel-variabel lainnya.

Untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi akan kewajibannya, hendaknya pihak Direktorat Jenderal Pajak lebih sering mengadakan pembinaan atau penyuluhan mengenai pentingnya pajak, tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, pengisian SPT Tahunan serta penerapan Undang-Undang Perpajakan kepada masyarakat umum khususnya WP OP. Selain itu, apabila terdapat peraturan perpajakan baru atau bentuk SPT Tahunan yang baru, pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu mensosialisasikannya kepada Wajib Pajak sehingga diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan WP khususnya WP OP dalam bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ivana Puspa. "Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu)". 2007
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadi, Wiyoso. 2014, Meningkatkan Kepatuhan Pajak Dimulai dari Pejabat Negara.
- Haris dan Salip. 2009. "Analisis Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dilihat dari Jenis Pekerjaan dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bekasi Utara". *Jurnal Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 9, No.2.

- Hasim.2010, Pajak, Urat Nadi Kehidupan Bangsa. <http://www.Hasim319.wordpress.com//2010/05/18/pajak-urat-nadi-kehidupan.go.id/content/article/meningkatkan-kepatuhan-pajak-dimulai-dari-pejabat-negara>
- Mekar Satria Utama. 2015. Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan<http://www.pajak.go.id/content/mulai-1-januari-2015-penghasilan-tidak-kena-wajib-pajak-orang-pribadi-36-juta-setahun>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Pangemanan, Rima Naomi. "Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Juni 2013 : 730-740
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sari, Lidya Purnama.2009.*Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Medan Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, Medan. <https://repository.usu.ac.id/>
- Vitriani, Dina W. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)", *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol.3 No.2, Oktober 2009 : 135-149
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat